



PEMERINTAH
KAPANEWON KRETEK

LKj
TAHUN 2021
KAPANEWON KRETEK



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022



Panewu Kretek

Cahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kretek telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Tugas Kapanewon Kretek adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi,

pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kretek

Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,1%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (0% s/d 50%) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kretek yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi.....	7
D. Keragaman SDM.....	8
E. Isu Strategis.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
1. Visi dan Misi.....	12
2. Tujuan dan Sasaran.....	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	18
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	25

1. Sasaran Meningkatnya kualitas kerja sumber daya aparatur.....	25
2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.....	38
C. Akuntabilitas Anggaran.....	43
D. Efisiensi Sumber Daya.....	45
Bab IV Penutup	47

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah desa Dalam Kapanewon.....	3
Tabel I.2	Ketinggian dari permukaan laut per desa ke Kapanewon.....	4
Tabel I.3	Jumlah Penduduk	5
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN.....	8
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin.....	9
Tabel I.5	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan.....	10
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	14
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	16
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	19
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	24
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	25
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	38
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020.....	43
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	44
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	46

Daftar Gambar


Gambar I.1 Peta Kapanewon.....	2
Gambar 1.2 Bagan Organisasi.....	8

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Gambaran Umum

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah selatan serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan laut selatan. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan basis pariwisata dan perdagangan. Dengan akan di bangunnya Jalan Lintas selatan pulau jawa dan Bandara NYIA potensi Kapanewon Kretek nantinya kan begitu besar karena akan menjadi pelintasan antar daerah. Peta Kapanewon Kretek dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar I.1. Peta Kapanewon Kretek

- **Geografis**

Kapanewon Kretek berada di arah sebelah selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.955783367°S, 110.344299316°E. Kapanewon Kretek mempunyai luas wilayah 2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 desa yaitu Desa Parangtritis, Desa Donotirto, Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari dan Desa Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon kretek

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	kabupaten	pedukuhan	RT
1.	Parangtritis	9,6	8,96	2,19	11	55
2.	Donotirto	4,7	4,05	0.92	14	42
3.	Tirtomulyo	4	3.53	0.80	16	66
4.	Tirtosari	2,3	1.98	0.453	6	42
5.	Tirtohargo	3,62	3.13	1.89	6	27
Jumlah		11.6	21.67 6	25 52	25849	251

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2018

Secara geografis, wilayah Kapanewon Kretek berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Bambanglipuro
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Pundong Kab Bantul dan Kec. Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Sanden dan Kapanewon Pandak

a. Topografis

Kapanewon Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kretek adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Kretek sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit

dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Kretek disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kapanewon Kretek

No	DESA	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 – 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	> 500
1.	Parangtritis		✓	✓		
2.	Donotirto		✓			
3.	Tirtomulyo		✓			
4.	Tirtosari		✓			
5.	Tirtohargo		✓			

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2018

b. Demografi

Kapanewon Kretek dihuni oleh 10.790 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kretek adalah 33.841 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.317 orang dan penduduk perempuan sebanyak 17.524 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kretek adalah 1.370 jiwa/km².

Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk di Desa Parangtritis, yaitu 8.025 jiwa dan sedangkan jumlah di Desa Donotirto sebanyak 9.753 jiwa. Desa Tirtomulyo sebanyak 7.714 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 5.179 jiwa dan Desa Tirtohargo sebanyak 3.040 jiwa Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di kelima desa di wilayah Kapanewon Kretek sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Kretek menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kapanewon Kretek

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Parangtritis	3.852	4.005	7.857	99,99
2	Donotirto	4.073	4.322	8.395	99.49
3	Tirtomulyo	3.470	3.549	7.019	99.99
4	Tirtosari	2.152	2.269	4.421	99,99
5	Tirtohargo	1.486	1.541	3.027	99,99
Jumlah		15.033	15.6861	30.719	99.89

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2019

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**.

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I-1 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

Tabel I-1

Daftar Nominatif ASN Kapanewon Kretek

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	Cahya Widada, S.Sos.MH	197104111991011001	Panewu	IV / b
2	Sarwanto, S.IP., MM	197305101998031010	Panewu Anom	IV / a
3	Syarifah, S.IP	197506291994032001	PLT.Kepala Jawatan Keamanan	III / d
4	Yuli Hastuti, SH	196507011989022002	Kepala Jawatan Praja	III / d
	Yuli Hastuti, SH	196507011989022002	Kepala Jawatan Pelayanan	III / d
5	Belal, SIP, MM	196706121990021004	Kepala Jawatan Kemakmuran	III / d

6	Bagus Susilo Raharjo, SE	196902101993031004	Kepala Jawatan Sosial	III / d
	Syarifah, SIP	197506291994032001	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	III / d
7	Yeni Veri, SE	197106111997032009	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/d
8	Sri Purwantanti	197008281990032005	Pengadministrasi Jawatan Pelayanan Umum	III / b
9	Tri Widodo	196408041995031003	Pengadministrasi Jawatan Sosial	III / b
10	Supadmi	196704161993032007	Pengadministrasi Jawatan Kemakmuran	III / b
11	Sukilah	196805141991032011	Bendahara	III / b
12	Temu	196912091998031003	Pengadministrasi Jawatan Praja	III / a
13	Tugiman	196707272012121001	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	II / b
14	Sudarna	197301132006041001	Pengadministrasi Keuangan	II/ c
15	Ismoyo Hartadi, s.Sos	199202072020121013	Calon Analis Kemasyarakatan	III/a
16	Rizki Kurniawati, SIP	199308052020122023	Calon analis Keamanan	III/a
17	Nofi Yuriyanto, SE	199511022020121013	Calon Analis Program Pembangunan	III/a
18	Sri Maryuni, A.Md	199306132020122011	Calon Arsiparis	II/c

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2021

Tabel I-4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	L	P
1	Laki-Laki	10
2	Perempuan	8

3	Jumlah	16
---	--------	----

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2020

Tabel I-5 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO	L	P
1	S2	3
2	S1	5
3	D3	-
4	SMA	8
5	Jumlah	16

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2020

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Kretek termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan pariwisata dan pertanian. Letak geografis Kapanewon Kretek dapat dikatakan Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan bantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut, pengembangan insdustri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa 1 tahun ke depan (2020-2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Kapanewon Kretek sebagai Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut belum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan industri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu meningkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat dan wisatawan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Kretek mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
		<u>Meningkatnya</u> kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kretek merumuskan strategi dan arah

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber : Perubahan Renstra Kapanewon Kretek tahun 2016 -2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kretek dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	IKM
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes waktu 2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kretek melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Kretekyu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦺ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-366177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : CAHYA WIDADA, S.Sos.MH
Jabatan : Panewu Kretek
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Drs. H. SUHARSONO
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA dalam melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

PIHAK PERTAMA
PANEWU KRETEK

KAPANEWON
KRETEK
CAHYA WIDADA, S.Sos.MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Kapanewon Kretek
 Tahun Anggaran : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	95	Triwulan I	95
					Triwulan II	95
					Triwulan III	95
					Triwulan IV	95
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp 2,888,241,948.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum		
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan		
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
Jumlah Anggaran			Rp 3,255,832,948.00

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL,

DIAH SIHARSONO



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kretek . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	3

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM	90	90,36	100,4
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100

3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	95	95	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	90	45,46	50,51

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Kretek Tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,1%. Sedangkan 1 indikator ber kriteria **sangat rendah** dengan capaian 50,51% yaitu Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 90,36 atau 100,4%.

Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 100,4%

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.73	90	90,36	100,4	90	100,1

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90 realisasi sebesar 90,36, tercapai 100,4% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi

tahun sebelumnya (2020) sebesar 92,29 atau tercapai sebesar 99,23%, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.17 %

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 .Capaian tahun 2021 ini telah menyumbang 100,4% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kretek. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan :

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi yg kontinu dan massal
2. Mencari informasi perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumberdaya aparatur di dukung dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator AKIP pada tahun 2021 mentargetkan 80 terealisasi sebesar 89,32 dengan capaian sebesar 111,63%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Kretek yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

Selain program pendukung sasaran ada satu (satu) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Pada Tahun 2021 mentargetkan 80 terealisasi sebesar 89,32 dengan capaian sebesar 111,63%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator program ini mencapai sebesar 94,64% sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 16,99%, Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 80, maka tahun ini sudah mencapai 111,63%.

Program ini didukung dengan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 90,36%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100,4% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,24%, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,66%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 111,56% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat kapanewon kretek tahun 2021 sedangkan nilai IKM merupakan hasil dari total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur terisi dikalikan nilai penimbang.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah dikarenakan adanya perubahan sistem pada aplikasi kependudukan menyebabkan pelayanan terganggu ini tentu saja membuat masyarakat pemohon pelayanan menjadi kurang puas. Ini berimbas pada pengisian SKM menjadi kurang maksimal. Selain itu adanya beberapa perijinan melalui fasilitas online juga sangat berpengaruh pada hasil SKM.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan

publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab

tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya

penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat

disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.

2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \times 100$$

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
 - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
 - Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang

diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan yang terendah ada pada IKU Rata-rata persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100%	95	95	100	95	100
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	26.45%	90	45,46	50,51	90	56,12

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kapanewon Kretek Tahun 2021, disimpulkan bahwa sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100 realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan

realisasi tahun sebelumnya juga sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 adalah sama dengan capaian dari tahun 2020. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di Kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 5 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari Kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan teknis dan pendampingan kepeda desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 95, realisasi sebesar 95%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 100%,maka capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 5 (lima) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam Kapanewon yaitu 5 (lima) Desa kali seratus persen. Capaian indikator

tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayann Publik

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan dua kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. Sedangkan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program ini ukur dengan indikator capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung oleh kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan "Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Capaian Program ini ukur dengan indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum, pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan "Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90%, realisasi sebesar 45,46%, tercapai 50,51% atau bernilai kinerja sangat rendah. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 22,22% atau tercapai sebesar 26,45%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 50,51% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang Kapanewon yang diakomodir oleh OPD sebanyak 2 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 9 Program dikalikan seratus persen.

Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
2. Meyakinkan pembuat keputusan tentang prioritas usulan yang diajukan.
3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

Masalah :

1. Terbatasnya dana
2. Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Melakukan perencanaan ulang di tahun 2021
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperbesar capaian adalah:

1. Menyiapkan perencanaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan.

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di dukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pelayanan Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2021 mentargetkan 85% terealisasi sebesar 85% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Capaian Indikator-indikator sasaran tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan pendampingan pada setiap siklus perencanaan
2. Memberikan ruang yang cukup untuk konsultasi dan fasilitasi
3. Adanya pendamping desa yang secara teknis melakukan pendampingan di lapangan.

Permasalahan :

- Masih terbatas dan tidak meratanya kualitas SDM di Desa
- Masih kuatnya tarik ulur terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan antar dusun.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan memberikan referensi tentang siklus perencanaan
- Melakukan bimtek perencanaan dan laporan keuangan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Kretek sebesar Rp 680.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 671.774.525,00, atau sebesar 98.79%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	769.605.501	82,4
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	164.301.500	17,6
Jumlah		933.907.001	28,82
Belanja Langsung Pendukung		2.306.077.398	71,18
Total Belanja Langsung		3.239.984.399	

Sumber : Esakip ROPK Kapanewon Kretek 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 933.907.001,00 atau sebesar 28,82% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.306.077.398,00 atau sebesar 71,18% dari total belanja langsung.

Dari tabel III.5 diatas menunjukkan anggaran untuk belanja rutin masih sangat besar dikarenakan saat pandemi covid 19 ada refocusing kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19. Dengan

demikian banyak anggaran kegiatan yang dipangkas sehingga pagu kegiatan menjadi kecil.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan besaran anggaran 22,74% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat sebesar 6,51% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 98.59% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98.59%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 98.59%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka semua sasaran menyerap anggaran sebesar 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90,36	100,4	769.605.501	758.810.198	99,60
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat	100	100	100	70.704.000	70.704.000	100

	waktu						
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	95	95	100	88.710.000	88.710.000	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	90	45,46	50,51	4.887.500	4.887.500	100

Sumber : Esakip ROPk Kapanewon Kretek 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 1,41%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1.41%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 0%, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka semua sasaran memiliki efisiensi anggarannya yang sama yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	769.605.501	758.810.198	10.795.303	0,40
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	70.704.000	70.704.000	0	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88.710.000	88.710.000	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	4.887.500	4.887.500	0	0
Jumlah		933.907.001	923.111.698	10.795.303	1,16
Belanja Langsung Pendukung		2.306.077.398	2.048.894.883	257.182.515	11,15
Total Belanja langsung		3.239.984.399	2.982.801.883	257.182.515	7,94

Sumber : esakip ROPK Kapanewon Kretek 2021

Dari efisiensi belanja langsung sebesar Rp. 257.182.515,00 atau 7,94%, diperoleh dari belanja langsung pendukung (belanja rutin) sedangkan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan IKU tidak terdapat sisa atau efisiensi karena pada tahun 2021 dilakuakn refocusing kegiatan untuk penanganan covid sehingga anggaran yang ada dapat terlaksana secara maksimal.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau namun rata-rata tercapai capain IKU seluruhnya sebesar 87,70% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

